

**PRAKTIK PERJODOHAN DI DESA KAMPUNG GADANG KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Merialh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program
Studi Hukum Keluarga (HK)**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

HIDAYATUL HUSNA

Nim : 1913010015

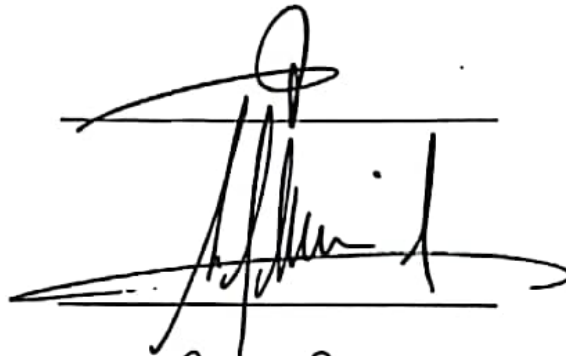
**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1444 H/2023 M**

HALAMAN PENGESAHAN

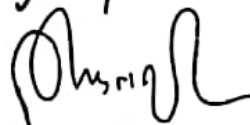
Naskah skripsi dengan judul. **Praktik Perjudian di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia**, yang disusun oleh **Hidayatul Husna Nim 1913010015** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 31 Juli 2023
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. H. Afrinal, S. Sos., MH
NIP 196704192003121001
Penguji I



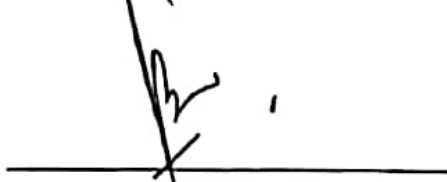
Abdul Hafizh, SHI., MA
NIP 198710062019031001
Penguji II



Dr. Duhriah, M.Ag
NIP 197712012007012024
Penguji III / Pembimbing I



Dr. Tiwarni, M.Ag
NIP 197803312003122003
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag
NIP 19700718 199503 1 001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatul Husna

Nim : 1913010015

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul

:Praktik Perjudohan Di Desa Kampung Gadang
Kecamatan Pariaman Timur Dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas syariah Uin Imam Bonjol Padang.

Padang, 26 Mei 2023



Hidayatul Husna

NIM. 1913010015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 26 Mei 2023



Hidayatul Husna

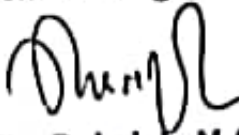
NIM. 1913010015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Praktik Perjodohan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ham" Disusun oleh Hidayatul Husna, NIM 1913010015, telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Duhriah, M.Ag

NIP. 197712012007012024

Padang, 30 Mei 2023

Pembimbing II



Dr. Tiwarni, M. Ag

NIP : 197803312003122003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Praktik Perjudohan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia**" ditulis oleh HIDAYATUL HUSNA, NIM: 1913010015, Program Studi Hukum Keluarga fakultas Syari'ah, UIN Iman Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian warga di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur masih ada yang memaksa anak-anaknya dalam perjudohan, hal tersebut sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa pemaksaan perjudohan merupakan hal yang baik karena orang tua tidak mungkin keliru dalam memilih pasangan anaknya selain itu orang tua memiliki hak untuk menentukan siapa pasangan anaknya. Adapun pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah: *Pertama* bagaimana bentuk-bentuk perjudohan di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur? *Kedua* bagaimana prosedur perjudohan di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur? *Ketiga* bagaimana praktik perjudohan di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia? Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum di dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Bentuk-bentuk perjudohan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur *pertama* perjudohan pilih sendiri. *Kedua* perjudohan konsensual. *Ketiga* perjudohan paksa. Prosedur perjudohan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur yaitu dengan melakukan pengenalan dengan calon suami, menetapkan tanggal tunangan dan menentukan kapan acara pernikahan dilakukan, dan Praktik perjudohan di Desa Kampung Gadang menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, menurut Hukum Islam pendapat ulama yang menbolehkan orang dewasa yang masih gadis menikah atau memilih pasangan yaitu menurut pendapat Hanafi setiap perkawinan mengharuskan adanya persetujuan perempuan baik gadis maupun janda. Menurut Imam Syafi'i adanya izin dan persetujuan tegas dari orang yang bersangkutan. Menurut KHI seorang ayah atau kakek selaku wali mujbir tidak boleh menikahkan tanpa persetujuan dari mereka. Sedangkan menurut HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Setiap orang membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Praktik Perjudohan, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	lii
HALAMAN PEGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	7
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Landasan Teori	11
1.7 Studi Literatur	13
1.8 Metode Penelitian	

BAB II KONSEP PERJODOHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA	18
2.1 Perjodohan dalam Hukum Islam	18
2.1.1. Pengertian dan dasar hukum perjodohan	24
2.1.2. Memilih calon suami	26
2.1.3. Memilih calon istri	28
2.2 Hak <i>Ijbar</i> dalam Hukum Islam	28
2.2.1. Hak <i>ijbar</i> menurut empat madzhab	34
2.2.2. Syarat-syarat pemberlakuan hak <i>ijbar</i>	35
2.2.3. Hak <i>ijbar</i> dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia	37
2.3 Wali Nikah dalam Hukum Islam	37
2.3.1. Pengertian wali nikah dan syarat-syarat wali nikah	42
2.3.2. Kedudukan wali nikah dalam perkawinan	43
2.3.3. Urutan hak kewalian dalam perkawinan	45
2.3.4. Macam-macam wali nikah	47
2.4 Perjodohan dalam Hak Asasi Manusia	47
2.4.1. Pengertian Hak asasi manusia	50
2.4.2. Hak-hak Perempuan dalam Memilih Pasangan terhadap hukum Hak Asasi Manusia	51
2.4.3. Kedudukan perempuan dalam Hak Asasi Manusia	

BAB III PROFIL DESA KAMPUNG GADANG, KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	
3.1 Geografi dan Kependudukan Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur	54
3.2 Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur	59
3.3 Kondisi Agama dan Budaya Masyarakat Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur	68
3.4 Pelaku Perjudohan Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur.....	71
BAB IV HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK PERJODOHAN DI DESA KAMPUNG GADANG, KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	
4.1 Bentuk-Bentuk Perjudohan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur.....	75
4.2 Prosedur Perjudohan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur.....	89
4.3 Praktek Perjudohan di Desa Kampung Gadang Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia	98
BAB V PENUTUP	
5.1 Penutup.....	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Praktik Perjudohan di Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"**. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat kerja keras beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Dedi Efendi dan Ibunda tercinta Netlis atas segala kasih sayang, perhatian, kekuatan, tenaga dan waktu yang telah diluangkan, motivasi serta doa, sehingga terima kasih tidak bisa terlukiskan disini atas kerja keras yang telah diusahakan dan atas semuanya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moral dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., serta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Walhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D. yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Ikhwan, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah Kholida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos, M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A. Penulis

Mengungkapkan terima kasih banyak atas bantuannya.

4. Teristimewa kepada Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Duhriah, M.Ag dan teristimewa kepada Dosen Pembimbing II Ibu Dr. Tiswarni, M.Ag. Penulis mengungkapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada ibu pembimbing.
5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulis mengungkapkan terima kasih banyak atas bantuannya.
6. Staff program studi Hukum Keluarga dan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol padang, terima kasih banyak atas bantuannya.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil maupun immateril. Semoga Allah Swt, memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi dan bantuan serta kerjasamanya dan menjadi amal sholeh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin ya Rabb.

Padang, 24 Mei 2023



Hidayatul Husna